



PEMERINTAH KOTA  
**PONTIANAK**

## Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jalan Letjend. Sutoyo No. 71 78121 0561747261

<https://bpbd.pontianak.go.id>

Pemerintah Kota Pontianak / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

# Standar Pelayanan Informasi Rawan Bencana

No. SK : 12/BPBD/TAHUN 2024

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Sosialisasi, Komunikasi dan Edukasi RAWAN Bencana

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Alur penyelenggaraan sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana:



Prosedur :

1. Pengguna layanan menyampaikan usulan permintaan layanan Informasi, Komunikasi, Sosialisasi dan Edukasi Rawan Bencana melalui surat/Media elektronik.
2. Petugas menerima permintaan layanan informasi, komunikasi, sosialisasi dan edukasi rawan bencana dan memproses usulan serta menentukan waktu pelaksanaan.
3. Memproses permintaan informasi, komunikasi, sosialisasi dan edukasi rawan bencana serta menentukan waktu pelaksanaan.
4. Pengguna layanan menerima pelayanan informasi rawan bencana.



## Waktu Penyelesaian

240 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Sosialisasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana

## Pengaduan Layanan

Alur penyelenggaraan sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana:

1. Pengguna Layanan Mengajukan Usulan
2. Petugas BPBD Menerima Usulan
3. Menerima Layanan Informasi Rawan Bencana

Prosedur :

1. Pengguna layanan menyampaikan usulan permintaan layanan Informasi, Komunikasi, Sosialisasi dan Edukasi Rawan Bencana melalui surat/Media elektronik.
2. Petugas menerima permintaan layanan informasi, komunikasi, sosialisasi dan edukasi rawan bencana dan memproses usulan serta menentukan waktu pelaksanaan.
3. Memproses permintaan informasi, komunikasi, sosialisasi dan edukasi rawan bencana serta menentukan waktu pelaksanaan.
4. Pengguna layanan menerima pelayanan informasi rawan bencana.